



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 07/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA ADHOC
REVIEW HASIL HARMONISASI PP 155 TAHUN 2000 DAN ART
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Senat Akademik No. 24/SK/K01-SA/2007 tanggal 2 November 2007 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2007;
- b. bahwa mengingat volume pekerjaan yang harus diselesaikan maka perlu memperpanjang masa tugas Panitia Adhoc Review Hasil Harmonisasi PP 155 Tahun 2000 dan ART;
- c. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 1 Februari 2008 telah menyetujui Perpanjangan masa tugas Panitia Adhoc tersebut pada butir b.;
- d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan MWA No. 004/SK/K01-MWA/2007 tentang Pembentukan Tim Kerja Implementasi dan Harmonisasi PP No. 155 Tahun 2000 dan ART Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memperpanjang masa tugas Panitia Adhoc Review Hasil Harmonisasi PP 155 Tahun 2000 dan ART Institut Teknologi Bandung yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 24/SK/K01-SA/2007 tanggal 2 November 2007, sampai dengan 31 Maret 2008.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Februari 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

- Para Anggota Panitia Adhoc Review Hasil Harmonisasi PP 155 Tahun 2000 dan ART- ITB